



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PULASARI, KECAMATAN TEMBUKU,
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta untuk optimalisasi pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Bangli, dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pulasari, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULASARI, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat Tembuku Kabupaten Bangli.
8. Desa adalah Desa di Daerah.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. *Pebekel* adalah sebutan lain dari Kepala Desa di Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa.
14. Batas Wilayah adalah batas wilayah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
15. Pusat Pemerintahan adalah pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. *Banjar* Dinas adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.

BAB II Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk :

- a. mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB III PEMBENTUKAN, NAMA DESA, KODE DESA, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pulasari Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

Bagian Kedua

Nama dan Kode Desa

Pasal 4

- (1) Nama Desa yaitu Desa Pulasari.
- (2) Desa Pulasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Pulasari Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
- (3) Desa Pulasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
- (4) Desa Peninjoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kode Desa 51.06.03.2006.

Bagian Ketiga Cakupan

Pasal 5

Desa Pulasari berasal dari sebagian wilayah Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku yang terdiri dari 7 (tujuh) Banjar Dinas dengan luas wilayah 681,372 (enam ratus delapan puluh satu koma tiga ratus tujuh puluh dua) hektar, yang terdiri atas :

- a. Banjar Dinas Penarukan luas 134 (seratus tiga puluh empat) hektar;
- b. Banjar Dinas Pulesari Kawan, luas 104 (seratus empat) hektar;
- c. Banjar Dinas Pulesari Kangin, luas 101,412 (seratus satu koma empat ratus dua belas) hektar;
- d. Banjar Dinas Kebon Kangin, luas 119,56 (seratur sembilan belas koma lima puluh enam) hektar;
- e. Banjar Dinas Kebon Kaja, luas 101 (seratus satu) hektar;
- f. Banjar Dinas Kebon Kelod, luas 75,8 (tukuh puluh lima koma delapan) hektar; dan
- g. Banjar Dinas Dadem, luas 45,6 (empat puluh lima koma enam) hektar.

Bagian Keempat Batas Wilayah

Pasal 6

- (1) Desa Pulasari mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara - Desa Yangapi;
 - b. Sebelah Timur - Desa Pempatan, Desa Menanga, Desa Rendang;
 - c. Sebelah Selatan - Desa Bangbang, Desa Peninjoan; dan
 - d. Sebelah Barat - Desa Peninjoan, Desa Yangapi.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran berupa Peta Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan penegasan batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Jumlah Penduduk

Pasal 7

Desa Pulasari memiliki jumlah penduduk 5.485 jiwa (lima ribu empat ratus delapan puluh lima) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.560 (seribu lima ratus enam puluh).

Bagian Keenam
Pusat Pemerintahan

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Desa Pulasari, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli berkedudukan di *Banjar* Dinas Kebon Kelod.

BAB IV
ASET DESA

Pasal 9

Setelah Penetapan Pembentukan Desa Pulasari, *Perbekel* Peninjoan menyerahkan aset Desa yang menjadi Aset Desa Pulasari secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Peninjoan dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa Pulasari sebelum ditetapkannya APBDesa Pulasari, dibebankan pada :

- a. anggaran dan pendapatan belanja Daerah;
- b. APBDesa Peninjoan : dan/atau
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penjabat *Perbekel* Pulasari tetap melaksanakan tugas sampai terpilihnya *Perbekel* definitif.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penjabat *Perbekel* Pulasari memfasilitasi Pembentukan BPD paling lama 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Agustus 2025

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (1, 25 / 2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP.197907202005012013



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PULASARI, KECAMATAN TEMBUKU,
KABUPATEN BANGLI

I. UMUM

Salah satu tujuan ditetapkannya pengaturan Desa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan tujuan penataan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menjelaskan landasan pembentukan desa antara lain prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemandirian dan potensi Desa.

Merujuk pada hal tersebut maka keinginan pemekaran desa yang diaspirasikan masyarakat perlu secara arif direspon dengan mempertimbangkan kondisi budaya, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia melalui pertimbangan dan kajian yang akurat agar tidak terjadi permasalahan baru setelah desa dimekarkan.

Desa Peninjoan merupakan desa yang ada di Kecamatan Tembuku dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, sehingga masyarakat Desa Peninjoan mengajukan usulan untuk melakukan pembentukan desa baru yaitu Desa Pulasari.

Berdasarkan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan kuatnya aspirasi masyarakat, memperhatikan peluang terciptanya efisiensi dan efektivitas pelayanan, pemerataan pembangunan, pengembangan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta peluang terciptanya pusat pertumbuhan baru yang selaras dengan kemajuan ekonomi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pulasari Kecamatan Tembuku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Jumlah penduduk yang dimaksud sebesar 5.274 jiwa untuk Desa Peninjoan dan 5.485 jiwa untuk Desa Pulasari sesuai dengan pendataan Bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Penyerahan aset-aset Desa, oleh Desa Peninjoan (induk) kepada Desa Pulasari dengan mengacu kepada kesepakatan yang telah ditetapkan dan termasuk porsi anggaran yang jumlahnya 30 % dari dana desa induk.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembentukan BPD Desa Pulasari hanya bersifat melengkapi keanggotaan BPD yang sudah ada. Anggota BPD yang sudah ada tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir. Dan pembentukan anggota BPD yang baru hanya bersifat melengkapi.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1